




LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2022



**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2022**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2022 Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Triwulan III Tahun 2022, dari aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini, juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Banda Aceh, 14 Oktober 2022

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya

Perikanan dan Kelautan Lampulo



Akhmadon, S.Pi, MM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2022 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2022. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 12 Indikator Sasaran Kinerja (ISK) dan 13 Indikator Kinerja (IK) pada yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Hasil capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III tahun 2022 sebesar 113,33 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2022 sebesar Rp 22.625.238.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sampai dengan 30 September 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 15.256.377.116,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), sehingga diperoleh persentase realisasi anggaran sebesar 67,43%. Data tersebut diambil dari Laporan Pagu Dana Per Kegiatan pada OM-SPAN.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2022 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di Tahun berikutnya, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
1. Bidang Perikanan Tangkap	2
2. Bidang Perikanan Budidaya	2
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	2
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	3
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	3
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi	3
2. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Triwulan III Tahun 2022	14
1. Nilai Capaian IK+ISK Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022	14
2. Capaian IK+ISK Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022	14

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	16
SK 1.1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan yang Sesuai Ketentuan	16
ISK 1.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	16
SK 2.1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan yang Sesuai Ketentuan.....	19
ISK 2.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	19
SK 3.1: Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	32
ISK 3.1.1: “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP	32
SK 3.2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif.....	35
ISK 3.2.1: “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas”	35
ISK 3.2.2: “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas”	36
ISK 3.2.3: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”	36
SK 3.3: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	38
ISK 3.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP”	38
SK 4.1: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif.....	40
ISK 4.1.1: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	40
ISK 4.1.2: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	42
ISK 4.1.3: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	45
ISK 4.1.4: “Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	47
ISK 4.1.5: “Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	47

SK 5.1: Tata Kelola Pemerintah yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP	48
ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	48
ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lembar Verifikasi Hasil Pendataan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	49
ISK 5.1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”	50
ISK 5.1.4: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	51
ISK 5.1.5: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	51
ISK 5.1.6: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”	53
ISK 5.1.7: “Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik”	53
ISK 5.1.8: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	54
ISK 5.1.9: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	54
ISK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	55
ISK 5.1.11: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	57
ISK 5.1.12: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	59
ISK 5.1.13: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	60
C. Akuntabilitas Keuangan	61
BAB IV. PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Rekomendasi	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022	11
Tabel 3.1. Nilai Capaian IK+ISK Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022	14
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Triwulan III Tahun 2022.....	15
Tabel 3.3. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan	17
Tabel 3.4. Hasil Capaian ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	17
Tabel 3.5. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	18
Tabel 3.6. Hasil Capaian ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	19
Tabel 3.7. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	19
Tabel 3.8. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Penangkapan Ikan.....	21
Tabel 3.9. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Penangkapan Ikan	21
Tabel 3.10. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Pembudidayaan Ikan	24
Tabel 3.11. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pembudidayaan Ikan yang Telah Memiliki NIB	24
Table 3.12. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pembudidayaan Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket.....	25
Tabel 3.13. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Pengolahan Ikan.....	27
Tabel 3.14. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan Ikan yang Telah Memiliki NIB	28
Tabel 3.15. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket.....	28
Tabel 3.16. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan.....	30
Tabel 3.17. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan yang Telah Memiliki NIB.....	31

Tabel 3.18. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengkangkutan dan Pemasaran Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket	31
Tabel 3.19. Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas	35
Tabel 3.20. Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas	36
Tabel 3.21. Kategori Penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	38
Tabel 3.22. Rincian Pengukuran Perkembangan Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	40
Tabel 3.23. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	41
Tabel 3.24. Rincian Data Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	41
Tabel 3.25. Tahapan Penyelesaian Penanganan barang Bukti.....	42
Tabel 3.26. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	43
Tabel 3.27. Data Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	43
Tabel 3.28. Tahapan Penyelesaian Penanganan Awak Kapal	45
Tabel 3.29. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	46
Tabel 3.30. Data Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	46
Tabel 3.31. Hasil Capaian IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	48
Tabel 3.32. Hasil Capaian IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	49
Tabel 3.33. Hasil Capaian IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	56
Tabel 3.34. Hasil Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	57

Tabel 3.35. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo s.d. Triwulan III Tahun 2022	61
Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo	4
Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.....	6
Gambar 3.2. Capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Ditjen.. PSDKP Triwulan III Tahun 2022.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama Triwulan III Tahun 2022 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dari tahun sebelumnya dan

memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, dan evaluasinya.

C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha kelautan dan pelaku usaha perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2.) Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.

Adapun Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Aceh Barat, Sibolga, dan Bengkulu;
- c. Kurangnya sarana pengawasan di laut;
- d. Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum, pengawasan penangkapan ikan, dan pengawasan budidaya perikanan;
- e. Akibat dari isu aktual di atas, terjadi konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Bengkulu dan Aceh Barat, serta konflik antara nelayan tradisional dan nelayan

2. Bidang Perikanan Budidaya

Adapun isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah penggunaan bahan pengawet, pemutih, dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan adalah masih ditemui ikan-ikan yang mengandung formalin di pasar-pasar tradisional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b. Alih fungsi lahan mangrove;
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo

1. Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pangkalan membawahi Sub Bagian Umum serta Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pangkalan

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Pangkalan, yaitu merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Sub Bagian Umum, yaitu melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keluarga, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan.

c) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsional, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.


d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e) Satuan PSDKP

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan Pengawasan PSDKP, merupakan unit organisasi non-struktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Koordinator Satuan Pengawasan.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan PSDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang meliputi 5 Satuan PSDKP dan 10 Wilayah Kerja PSDKP, yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Unit Kerja serta data umum UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Kerja; dan (2) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC).

A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Renstra disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020 – 2024.

Adapun proses Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015 – 2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterliatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP.

Berdasarkan arah kebijakan PSDKP tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Kegiatan tersebut digunakan juga untuk Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Budaya Kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan Kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun Pola Karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan Jumlah dan Sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Sarana Pengawasan (Kapal Pengawas, Speed Boat dan Sarana Pengawasan lainnya);
 - b. Membangun Infrastruktur Pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan Pemeliharaan Kapal Pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan Kelembagaan Pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi Bersama Pengawasan di Laut;
 - b. Pertukaran Data;
 - c. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi PSDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan Lembaga Internasional dan Regional dalam pemberantasan *IUU Fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam PSDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung PSDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU Fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta Penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khasanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati,
- (2) Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka
- (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui:

- (1) Optimalisasi peranan *Regional Monitoring Center* (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan,
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital,
- (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *intelligent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2022. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka sesuai jenjang hirarki UPT Pangkalan PSDKP Lampulo diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja.

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai Ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai Ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK3.2	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas	87,5
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas	87,5
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai Ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	90
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		ISK5.1.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	86
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	81

C. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian IK dan ISK dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual ISK. Selanjutnya, nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2022

1. Nilai Capaian IK+ISK Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyempurnakan dan menetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 12 Indikator Sasaran Kinerja (ISK) dan 13 Indikator Kinerja (IK). Nilai Capaian Kinerja IK+ISK Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Nilai Capaian IK+ISK Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Hasil capaian IK+ISK Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 113,55 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2022 Pangkalan PSDKP Lampulo, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

2. Capaian IK+ISK Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN	PERSENTASE
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN						
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	75	100	120%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN						
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100	100	100%
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN						
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	-	-	-
SK3.2	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas	-	-	-
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speed boat pengawas	-	-	-
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	-	-	-
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan (%)	-	-	-
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	30	100	120%
		ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	30	100	120%
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	30	99	120%
		ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	-	-	-
		ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	-	-	-
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP						
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80	90,10	112,63%
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80	94,44	118,05%
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	-	-	-
		ISK5.1.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	-	-	-
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	CAPAIAN	PERSENTASE	
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-
		ISK5.1.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)	-	-	-
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	-	-	-
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	-	-	-
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	86	92,22	107,23%
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	100	120%
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	-	-	-
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	-	-	-

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama Triwulan III 2022, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

SK 1.1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan yang Sesuai Ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Sasaran Kegiatan (ISK), yaitu:

ISK 1.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Usaha kelautan terdiri atas pemanfaatan kawasan konservasi perairan, mangrove, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi, pemanfaatan produk dan jasa kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, usaha perikanan dan non

perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya,serta penangkapan ikan *non-destructive fishing*.

Kepatuhan pelaku usaha kelautan terdiri dari 5 komponen yaitu;

- a. Komponen kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, mangrove, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi,
- b. Komponen kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan,
- c. Komponen kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
- d. Komponen kepatuhan pemanfaatan ruang laut dan kepatuhan usaha perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
- e. Komponen kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.3. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Triwulan III Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Hasil Capaian ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET TW III 2022	CAPAIAN	PERSEN
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	75%	100%	120%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III tahun 2022 sebesar 75%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada ISK-1 sebesar 120%. Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.5. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

NO	Bulan	OBJEK PENGAWASAN				
		Jenis Ikan yang dilindungi	Produk dan Jasa Kelautan	WP3K dan Ruang Laut Nasional	Kawasan Konservasi Perairan & Mangrove dan Terumbu Karang	Destructive Fishing
1	Januari			3 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	
2	Februari	1 Pelaku Usaha		3 Pelaku Usaha		
3	Maret				4 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha
4	April					1 Pelaku Usaha
5	Mei				2 Pelaku Usaha	
6	Juni	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha
7	Juli	1 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha
8	Agustus	2 Pelaku Usaha			4 Pelaku Usaha	11 Pelaku Usaha
9	September	1 Pelaku Usaha		7 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha
TOTAL		6 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	31 Pelaku Usaha	46 Pelaku Usaha

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 1.1 sebesar Rp 384.597.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 301.333.959,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 78,35%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 2.1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan yang Sesuai Ketentuan

Pada Sasaran Kegiatan 2.1, terdiri dari 1 (satu) Indikator Sasaran Kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

ISK 2.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra-produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dan pelaporan hasil pengawasan. Usaha perikanan terdiri atas usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan.

Tabel 3.6. Hasil Capaian ISK “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET TW III 2022	CAPAIAN	PERSEN
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III tahun 2022 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada ISK-2 sebesar 100%. Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET TW III 2022	CAPAIAN	PERSEN
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku unit usaha pembudidayaan ikan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha unit pengolahan ikan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan	100%	100%	100%

Terdapat dari 4 (empat) Sub-ISK yang menjadi komponen pembentuk pencapaian ISK-2.1, dengan penjelasan sebagai berikut:

a.) Pemeriksaan Kepatuhan Sub Sektor Penangkapan Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor penangkapan ikan dilakukan :

- 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut;
- 03112 - Penangkapan Crustacea di Laut;
- 03113 - Penangkapan Mollusca di Laut;
- 03115 - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut;
- 03116 - Penangkapan Echinodermata di Laut;
- 03117 - Penangkapan Coelenterata di Laut;
- 03118 - Penangkapan Ikan Hias Laut;
- 03119 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut;
- 03121 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat;
- 03122 - Penangkapan Crustacea di Perairan Darat;
- 03123 - Penangkapan Mollusca di Perairan Darat;
- 03124 - Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat;
- 03125 - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat;
- 03126 - Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat; dan
- 03127 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat.

Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut:

- a.) Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
- b.) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;

c.) Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2022 meliputi:

- 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
- 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
- 3) Pemenuhan sarana
- 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
- 5) Pemenuhan pelayanan
- 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
- 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha

d.) Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor penangkapan ikan, sebagaimana tabel di berikut:

Tabel 3.8. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Penangkapan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan terhadap 11 (sebelas) pelaku usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Penangkapan Ikan

No.	Nama Kapal	Pemilik	NIB	Kode KBLI
1.	KM. PUTROE ZAHAWA 01 (19 GT)	Arsalta Dianzah	1002220000595	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
2.	KM. LAUT SUBUR BAROE (29 GT)	Ismail Daud	1710210008390001	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
3.	KM. RAJAWALI BARU 01 (13 GT)	Razali	8120118032352	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
4.	KM. TAMARA 77 (13 GT)	Muarif	1202220014573	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
5.	KM. MEUTUAH KEMBAR (77 GT)	Deza Kasyfi	9120307372151	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut

No.	Nama Kapal	Pemilik	NIB	Kode KBLI
6.	KM. NOVIRA ABADI (57 GT)	Deza Kasyfu	9120307372151	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
7.	KM. ASIA BINTANG (57 GT)	Melia Rozana	0220300360294	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
8.	KM. KAKAP BARU (49 GT)	Mawardi	12070002214690001	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
9.	KM. NEW MITRA NELAYAN (52 GT)	Mahdani Mahmud	9120109382859	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
10.	KM. RAUZH (45 GT)	H. Syukri Syarifuddin	9120006811264	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
11.	KM. JASA PO MA BARU (30 GT)	Usman	8120011121012	03111 Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut
12.	KUB. DAMAI SEJAHTERA	Toris Wau	0604220050398	03112 Penangkapan Crustacea di Laut

b.) Pemeriksaan Kepatuhan Sub Sektor Pembudidayaan Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada sub sektor pembudidayaan ikan dilakukan terhadap:

- 03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut;
- 03215 - Pembesaran Mollusca Laut;
- 03216 - Pembesaran Crustacea Laut;
- 03217 - Pembesaran Tumbuhan Air Laut;
- 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam;
- 03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung;
- 03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba;
- 03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah;
- 03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap;
- 03251 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau;
- 03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau;
- 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau;
- 03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau;
- 03212 - Pembenihan Ikan Laut;
- 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar;

03252 - Pembenihan Ikan Air Payau;
03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut;
03214 - Budidaya Karang (Coral);
03219 - Budidaya Biota Air Laut Lainnya;
03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar;
03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya;
03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya;
03231 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut;
03232 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut;
03241 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
03242 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
03261 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau;
03262 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau.
03233 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut;
03243 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar;
03263 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau.

Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI pembudidayaan ikan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;
- c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2022 meliputi:
 - 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - 3) Pemenuhan sarana
 - 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - 5) Pemenuhan pelayanan
 - 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha
- d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pembudidayaan ikan, sebagaimana berikut:

Tabel 3.10. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Pembudidayaan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pembudidayaan ikan terhadap 33 (tiga puluh tiga) pelaku usaha, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan 15 (lima belas) pelaku usaha yang diperiksa secara pulbaket, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pembudidayaan Ikan yang Telah Memiliki NIB

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI
1.	CV. Vaname Nagan Raya Makmur	Odriel Onisimus Wijaya	0220206812641	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
2.	Nauli Apung Bahari	Jefri Wilson Lie	1216000711286	03216 Pembesaran Crustacea Laut
3.	KUD. Kinza Udang Vanname	Deyan Moer	9120317101294	
4.	UD. Kolam Idaman	Ramli MS	02200108760973	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
5.	Dedy Purnomo	Dedy Purnomo	2903220000013	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
6.	Muhammad Abral	Muhammad Abral	2110210023758	03221 Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
7.	Kelompok Tambak Udang	Desra Novianto	0220304711568	03216 Pembesaran Crustacea Laut
8.	CV. Aceh Vaname Asia	Akbar Riadi	0266010221963	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
9.	PT. Swadaya Mitra Perkasa	Hasballah	9120211261081	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
10.	Koperasi Produsen Nelayan Delog Sibao	Bustami	2303220021697	03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya
11.	UPR P2MKP Amphibi	Marihot Anton Sihombing	2610210059148	03226 Pembenihan Ikan Air Tawar
12.	PT. Dua Putra Perkasa	PT. Dua Putra Perkasa	8120105891466	03216 Pembesaran Crustacea Laut

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI
13.	PT. Para Ikatte Bija	Cut Yuni Syaharnita	1008220032529	03216 Pembesaran Crustacea Laut
14.	PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Selubuk	Darmoko	9120102222176	03216 Pembesaran Crustacea Laut
15.	Bengkulu Sukses Lestari Akuakultur	Sonny Prasetyo	9120001121925	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
16.	CV. Aneka Putra Pratama	Alfansuri	8120217142299	03216 Pembesaran Crustacea Laut
17.	William Tanrianus	William Tanrianus	0704220051648	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
18.	Ridhwan	Ridhwan	0410220046387	03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
19.	UD. Sari Inti Tani	Amiruddin	9120315171989	03252 Pembenihan Air Payau

Tabel 3.12. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pembudidayaan Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI
1.	Fatwa Amri	Fatwa Amri	Belum Memiliki NIB	-
2.	Akmal Ibrahim	Akmal Ibrahim	NIB dalam pengurusan	-
3.	PT. Berkat Kasih Karunia	Jamarlin Purba	Belum Memiliki NIB	-
4.	Heri Fahrizal	Heri Fahrizal	Belum Memiliki NIB	-
5.	Teddy Teguh	Teddy Teguh	Izin Usaha TPUPI	-
6.	Yusmardi	Yusmardi	Belum Memiliki NIB	-
7.	Kelompok Vaname Beurahat Jaya	Zainal	Belum Memiliki NIB	-
8.	Kelompok Usaha Bersama Lobster Rigaih	Maulizar	Belum Memiliki NIB	-
9.	Zulheri	Zulheri	Belum Memiliki NIB	-
10.	Sulasniar	Sulasniar	Belum Memiliki NIB	-
11.	Nazarudin Dek Gam	Nazarudin Dek Gam	Belum Memiliki NIB	-
12.	Syampuris	Syampuris	Belum Memiliki NIB	-
13.	Nawari Sembiring	Nawari Sembiring	Belum Memiliki NIB	-
14.	Juliski Simorangkir	Juliski Simorangkir	Belum Memiliki NIB	-

c.) Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor pengolahan ikan dilakukan terhadap:

- 03133 - Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut
- 03143 - Jasa Pasca Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat
- 10211 - Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
- 10212 - Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan;
- 10213 - Industri Pembekuan Ikan;
- 10214 - Industri Pemindangan Ikan;
- 10215 – Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
- 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi;
- 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
- 10219 - Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan;
- 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng;
- 10222 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng;
- 10291 - Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air lainnya;
- 10292 - Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air lainnya;
- 10293 - Industri Pembekuan Biota Air lainnya;
- 10294 - Industri Pemindangan Biota Air lainnya;
- 10295 - Industri Peragian/Fermentasi Biota Air lainnya;
- 10296 - Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya;
- 10297 - Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air lainnya;
- 10298 - Industri Pengolahan Rumput Laut;
- 10299 - Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya;
- 10414 - Industri Minyak Ikan;
- 10779 - Industri Produk Masak lainnya;
- 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya;

- 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
- 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;
- 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;
- 47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;
- 47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias; dan
- 47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan

Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengolahan ikan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;
- c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2022 meliputi:
 - 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - 3) Pemenuhan sarana
 - 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - 5) Pemenuhan pelayanan
 - 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha
- d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan ikan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Pengolahan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pengolahan ikan terhadap 21 (dua puluh satu) pelaku usaha, yang terdiri dari 11 (sebelas) pelaku usaha pengolahan ikan yang telah memiliki NIB dan 10 (sepulu) pelaku usaha yang diperiksa secara pulbaket. Rincian hasil kegiatan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha sub sektor pengolahan ikan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan Ikan yang Telah Memiliki NIB

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI
1.	CV. Horizon Group	Muliadi	9120005270692	10213 Industri Pembekuan Ikan 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
2.	CV. Novira Abadi	Deza Kasyfi	0220200200043	10213 Industri Pembekuan Ikan
3.	PT. Yakin Pasifik Tuna	Almer Hafis Sandy	9120106372392	10213 Industri Pembekuan Ikan
4.	PT. Anugerah Samudera Hindia	Sun Hui	8120110212476	10213 Industri Pembekuan Ikan 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
5.	PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari	Johannes, S.P	8120013162023	10213 Industri Pembekuan Ikan
6.	PT. Anugerah Sari Laut	Husin Pratama	8120015110227	10213 Industri Pembekuan Ikan 10299 Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya
7.	PT. Tobasurimi Indonusantara	Edo Suryadi	8120106810612	10213 Industri Pembekuan Ikan 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
8.	Waroeng Guritno	Rizki Fadli	1610210010613	10299 Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya
9.	CV. Faghaz Mitra Mandiri	Ichsan Rosandi	12310000711373	10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
10.	PT. Karunia Samudera Hindia	Rachmad S. Tanjung	8120106810612	10213 Industri Pembekuan Ikan 10293 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
11.	PT. Perikanan Indonesia	Muhammad Farhan Adha	8120110232884	10213 Industri Pembekuan Ikan

Tabel 3.15. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI & Keterangan
1.	UPI Zaiwan	Zaiwan	Belum Memiliki NIB	-
2.	UD. Nagata Tuna	Muslim	8120202941695	46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan *pada saat pemeriksaaan, kegiatan usaha sedang tidak beroperasi sehingga tidak dapat dilakukan penilaian
3.	UPI Rasyidin	Rasyidin	Belum Memiliki NIB	-

No.	Nama Perusahaan	Pemilik / Penanggung Jawab	NIB	Kode KBLI & Keterangan
4.	UPI Muridhon	Muridhon	Belum Memiliki NIB	-
5.	UPI Sulaiman	Sulaiman A.	Belum Memiliki NIB	-
6.	PT. Apine Green Energy	PT. Apine Green Energy	2909210014466	10213 Industri Pembekuan Ikan 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan *pada saat pemeriksaan, kegiatan usaha belum berjalan sehingga tidak dapat dilakukan penilaian
7.	UD. Ratu	Heryanto	0220005392854	10213 Industri Pembekuan Ikan *pada saat pemeriksaan, kegiatan usaha sedang tidak beroperasi sehingga tidak dapat dilakukan penilaian
8.	UD. Farrin Mandiri	Sukarman	Belum Memiliki NIB	-
9.	UPI Asmara Hadi	Asmara Hadi	Belum Memiliki NIB	-
10.	Bakso Ikan Wak Jenggot	Ismail	Belum Memiliki NIB	-

d.) Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor pengolahan ikan dilakukan terhadap:

- 03126 - Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat;
- 03127 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat;
- 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
- 50142 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
- 50222 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus;
- 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
- 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;

- 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;
- 47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;
- 47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias;
- 47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;

Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;
- c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2022 meliputi:
 - 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - 3) Pemenuhan sarana
 - 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - 5) Pemenuhan pelayanan
 - 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha
- d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI sub sektor pengangkutan dan pemasaran ikan, sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.16. Tahapan Pemeriksaan Terhadap 1 (Satu) KBLI Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pengolahan ikan terhadap 8 (delapan) pelaku usaha sub sektor pengangkutan dan pemasaran ikan, yang terdiri dari 6 (enam) pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan 2 (dua) pelaku usaha yang diperiksa secara pulbaket. Rincian hasil kegiatan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha sub sektor pengangkutan dan pemasaran ikan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan yang Telah Memiliki NIB

No.	Nama Perusahaan	Pemilik	NIB	Kode KBLI
1.	PT. Anugerah Samudera Hindia	Sun Hui	8120110212476	46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
2.	PT. Cahaya Express Group	Mushardi	2210210000302	47215 Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
3.	CV. Samudera Marine Fish	Haldy Yuandika Tanjung	8120105800474	46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
4.	CV. Alfatih	Musliadi	9120306911981	46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
5.	PT. Karunia Samudera Jaya	Andreas C Hutabarat	9120200860095	46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
6.	UD. Sinariau	Sinariau	1502220008059	47245 Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan

Tabel 3.18. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Sub Sektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan dengan Pemeriksaan Pulbaket

No.	Nama Perusahaan	Pemilik	NIB	Kode KBLI
1.	UD. Hafid	Amrin Z.	Belum Memiliki NIB	-
2.	Agus Safrizal	Agus Safrizal	Belum Memiliki NIB	-

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 2.1 sebesar Rp 573.259.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 487.889.950,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 85,11%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 3.1: Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Pada Sasaran Kegiatan 3.1, terdiri dari 1 (satu) Indikator Sasaran Kinerja, yang diuraikan sebagai berikut:

ISK 3.1.1: “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP”

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan POKMASWAS dalam mendukung pengawasan SDKP. Salah satu tools yang digunakan adalah “Form keaktifan POKMASWAS” yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke (setiap UPT / DKP Provinsi). Pembinaan terhadap POKMASWAS dapat dilakukan setiap bulan atau menyesuaikan rencana aksi masing-masing UPT / DKP Provinsi.

UPT / DKP Provinsi wajib melakukan pembinaan terhadap POKMASWAS. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada “Form Keaktifan POKMASWAS”. Setiap Pokmawas yang dianggap aktif bilamana telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan melampirkan Form Pembinaan yang dilengkapi dengan dokumentasi dapat berupa foto/video. Pengukuran IKU ini dilakukan pada periode akhir tahun 2022.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK.3.1.1: “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun 2022. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan pembinaan POKMASWAS di 3 (tiga) lokasi, yaitu di Kota Padang, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kota Sabang.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Jl. Padang–Painan No. 16, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hasil kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Padang, antara lain sebagai berikut:

- a.) Pembinaan POKMASWAS di Kota Padang dilakukan terhadap 2 (dua) POKMASWAS, yaitu:
 1. POKMASWAS Lubuk Tempurung
 2. POKMASWAS Jambak Sitartel

b.) Isu yang sedang marak di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan informasi dari POKMASWAS Jambak Sitartel. Isu yang sedang marak, khususnya di Kota Padang, yaitu masih ditemukan adanya kasus penjualan telur penyu di sekitar muara padang yang bersifat terselubung. Adapun telur penyu yang diperjualbelikan berasal dari daerah Pesisir Selatan.

Selain itu, masih terdapat aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan “**pukek osoh**” (*mini trawl*) di daerah Perairan Muaro Anai (daerah ini bersebelahan dengan Pasir Jambak / Pasie Nan Tigo). Aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan pukat tersebut dilakukan secara diam-diam sehingga sulit diketahui oleh aparat penegak hukum.

c.) Kegiatan Pembinaan POKMASWAS sangat diperlukan agar dapat memotivasi dan menguatkan kelembagaan POKMASWAS yang ada di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dalam melaksanakan tugas sebagai kelompok sehingga pelanggaran / tindak pidana perikanan yang ada di wilayah masing-masing Kabupaten/Kota dapat terdeteksi sedini mungkin.

d.) Pembinaan POKMASWAS juga bertujuan untuk mengoptimalkan peran POKMASWAS di wilayah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen untuk melakukan pembinaan POKMASWAS secara kontinyu, dengan menjalin komunikasi yang sinergis antara POKMASWAS, Pengawas Perikanan, serta dengan instansi-instansi terkait lainnya, sehingga sistem pengawasan SDKP berbasis masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2022 bertempat di Gedung Balai Musyafat Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Hasil kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain sebagai berikut:

a.) Pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan terhadap 2 (dua) POKMASWAS, yaitu:

1. POKMASWAS Ayu Jaya
2. POKMASWAS Bawan Jahe

- b.) Isu yang sedang marak di Provinsi Aceh, yaitu *Destuctive Fishing* atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, baham beracun, *stroom*, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Isu yang sedang marak, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara adalah penangkapan ikan dengan cara *stroom* menggunakan genset.
- c.) Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS diharapkan dapat mengoptimalkan peran POKMASWAS di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang tertib dan bertanggungjawab.

Kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Sabang, Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022 bertempat di Kantor POKMASWAS Ujung Kareung (Jl. Ujung Kareung, Gampong Ujung Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang) dan Kantor POKMASWAS Pantee Jaya (Jurong Pantee Jaya, Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang), Provinsi Aceh. Hasil kegiatan pembinaan POKMASWAS di Kota Sabang, antara lain sebagai berikut:

- a.) Pembinaan POKMASWAS di Kota Sabang dilakukan terhadap 2 (dua) POKMASWAS, yaitu:
 - 1. POKMASWAS Ujung Kareung
 - 2. POKMASWAS Pantee Jaya
- b.) Isu yang sedang marak di Provinsi Aceh, yaitu *Destuctive Fishing* atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya. Isu yang sedang marak, khususnya di Kota Sabang adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu kompresor.
- c.) Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS diharapkan dapat mengoptimalkan peran POKMASWAS di Provinsi Aceh, khususnya di Kota Sabang agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait, serta menghimbau dan melaporkan pelaku *Destructive Fishing*.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 3.1 sebesar Rp 158.385.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 81.652.019,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 51,55%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 3.2: Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP yang Efektif

Pada Sasaran Kegiatan 3.2, terdiri dari 3 (tiga) Indikator Sasaran Kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

ISK 3.2.1: “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal;
8. Jumlah kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional, dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR.
9. Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, *destructive fishing*, dan pelanggaran kelautan lainnya.

Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas, sebagai berikut:

Tabel 3.19. Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK 3.2.1. “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas”. Telah terdapat capaian karena kegiatan telah berjalan, namun periode pengukuran dilaksanakan semesteran.

ISK 3.2.2: “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

3. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
4. Persentase Coverage Area Pengawasan;
5. Persentase Capaian Hari Operasi;
6. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing; dan
7. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang.

Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas, sebagai berikut:

Tabel 3.20. Kategori Penilaian Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK 3.2.2. “Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas”. Telah terdapat capaian karena kegiatan telah berjalan, namun periode pengukuran dilaksanakan semesteran.

ISK 3.2.3: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel

Logistik kapal terdiri dari:

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari :

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%). Daftar Faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);
2. Pelumas (20%);
3. Bahan Makanan (30%);
4. Air Tawar (15%);
5. Alat-alat Pelayanan (5%)

Kriteria penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP, sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);

Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan Operasi Pengawasan SDKP (triwulan). Perhitungan: $(4/4) \times 30\%$.

2. Pelumas (20%);

Pemenuhan kebutuhan Pelumas untuk kebutuhan permesin Kapal Pengawas dalam menunjang pengawasan SDKP (semester). Perhitungan: $(2/2) \times 20\%$.

3. Bahan Makanan (30%);

Pemenuhan kebutuhan bahan makanan bagi awak kapal Pengawas (bulanan). Perhitungan: $(12/12) \times 30\%$

4. Air Tawar (15%);

Pemenuhan kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari - hari AKP di atas kapal (bulanan). Perhitungan : $(12/12) \times 15\%$.

5. Alat – Alat Pelayanan (5%)

Pemenuhan kebutuhan alat – alat pelayanan guna menunjang kegiatan operasional kapal (semester). Perhitungan: $(2/2) \times 5\%$.

Kategori penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP, sebagai berikut:

Tabel 3.21. Kategori Penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

No	Nilai Interval Indeks Pemenuhan Logistik	Score	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP
1	0 – 25	D	Tidak Terpenuhi
2	26 – 50	C	Kurang Terpenuhi
3	51 – 75	B	Terpenuhi
4	76 – 100	A	Sangat Terpenuhi

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK 3.2.3. “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”. Telah terdapat capaian karena kegiatan telah berjalan, periode pengukuran dilaksanakan semesteran.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 3.2 sebesar Rp 5.775.589.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 5.393.628.475,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 93,39%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 3.3: Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Pada Sasaran Kegiatan 3.3, terdiri dari 1 (satu) Indikator Sasaran Kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

ISK 3.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan”

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah sarana pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dilaksanan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Sarana pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo, meliputi: 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 5 (lima) unit (*Speed Boat* Pengawas, *Rigid Inflatable Boat*).

Perawatan sarana pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Sedangkan perawatan prasarana pengawasan SDKP, meliputi: Prasarana Pengawasan Utama (lahan, pos pengawasan/kantor, bangunan operator, rumah penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan Negara, gedung serba guna, dermaga) dan Prasarana Pengawasan Pendukung (gedung

ibadah, garasi *speed boat*, rumah genset, penampungan air bersih, jalan lingkungan, pos jaga, lapangan upacara, lapangan olah raga, tempat parker, pagar lingkungan, taman, *drainase*).

Perawatan prasarana pengawasan SDKP, terdiri dari:

- a.) Rehabilitasi, dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan telah rusak sebagian, dengan mempertahankan fungsi, arsitektur dan struktur bangunan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah.
- b.) Renovasi, dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak sebagian, dimana fungsi, arsitektur, struktur bangunan, dan utilitas dapat berubah.
- c.) Restorasi, dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak sebagian, dengan mempertahankan arsitektur, sedangkan fungsi, struktur bangunan, dan utilitas dapat berubah.

Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK 3.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun 2022.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 3.3 sebesar Rp 1.802.295.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 1.390.951.065,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 77,18%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 4.1: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif

Pada Sasaran Kegiatan 4.1, terdiri dari 5 (lima) Indikator Sasaran Kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

ISK 4.1.1: “Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Adapun peroses perkembangan kasus dimulai dari Gelar Perkara Awal hingga Penyerahan Tahap II.

Rincian pengukuran perkembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

Tabel 3.22. Rincian Pengukuran Perkembangan Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Penyidikan				
1	Gelar Perkara Awal	5	1. Undangan 2. Hasil Gelar Perkara	
2	Penerbitan SPRINDIK	30	Surat Perintah Penyidik	Faktor internal berpengaruh besar terhadap tahapan Penyidikan
3	Penerbitan dan Pengiriman SPDP Kepada Kejaksaan Negeri	15	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	
Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka				
4	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume	30	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Perhitungan secara akumulatif harus dipenuhi seluruhnya untuk mencapai target (Dikecualikan untuk Pemeriksaan Ahli, yg mana jika tidak ada Pemeriksaan Ahli pada saat penanganan perkara, maka pemeriksaan Ahli tidak menjadi nilai akumulatif)
5	Pengiriman berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara	15	1. Surat Pengantar Penyampaian Berkas Perkara. 2. Tanda terima Penyerahan Tahap I dan BA serah terima berkas perkara.	Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada P-19
6	P-21	3	Surat P – 21 dari Kejaksaan Negeri	Dominan Pihak JPU
7	Tahap II	2	Berita Acara Tahap II	
JUMLAH		100		

Hasil capaian ISK 4.1.1, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET TW III 2022	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	30%	100%	120%

Pada Triwulan III Tahun 2022, target ISK 4.1.1: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 30%, telah tercapai nilai sebesar 100%, diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%.

Adapun rincian data penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, sebagai berikut:

Tabel 3.24. Rincian Data Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No	Nomor LK	Kejadian TPKP				Kapal TPKP	Alat Tangkap	Proses Hukum	Nilai
		Tanggal	Waktu	Lokasi	Koordinat				
1	LP-A/30/III/RES.5.4/2022/SPKT. DITPOLAIRUD/ POLDA ACEH tanggal 08 Maret 2022	07 Maret 2022	10:00 WIB	Perairan Samudera Hindia yang berjarak 22 Mil dari Pulau Rusa	05°19.631' N - 094°47.456' E	KM. BLESSING	Pancing Rawai	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. P-21 6. Tahap II	100%
2	3/LAN.1-HIU12/PW.413/III/2022 LT2P2 No 001/PSDKPLan.1/IV/2022 tanggal 11 April 2022	29 Maret 2022	17:15 WIB	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 571 Perairan Selat Malaka Perairan Pantai Utara Aceh	05°20,700' N - 097°21,800' E	KM. BUNGA SEROJA I	Trawl	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. P-21 6. Tahap II	100%
3	09/LAN.1-HIU12/PW.413/IV/2022 tanggal 14 April 2022	14 April 2022	08:05 WIB	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera	01°40.871' N - 098°13.148' E	KM. AB	Trawl	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. Tahap I 6. P-21 7. Tahap II	100%

No	Nomor LK	Kejadian TPKP				Kapal TPKP	Alat Tangkap	Proses Hukum	Nilai
		Tanggal	Waktu	Lokasi	Koordinat				
4	14/LAN.1-HIU12/PW.413/IV/2022 tanggal 14 April 2022	14 April 2022	08:15 WIB	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera	01°41.676' N - 098°13.015' E	KM. HASIL LAUT	Trawl	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. Tahap I 6. P-21	100%
5	19/LAN.1-HIU12/PW.413/IV/2022 tanggal 14 April 2022	14 April 2022	08:25 WIB	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera	01°42.082' N - 098°13.165' E	KM. REZEKI LAUT	Trawl	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. Tahap I 6. P-21	100%
Total Nilai Triwulan III 2022									500%
Nilai Persentase Efektifitas Penyidikan TPKP = 500%/5 = 100%									

ISK 4.1.2: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. Adapun tahapan penyelesaian penanganan barang bukti, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25. Tahapan Penyelesaian Penanganan Barang Bukti

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE TAHAPAN (%)	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyitaan Barang Bukti TPKP	10	1. Surat Perintah Sita dari Atasan PPNS 2. Berita Acara Sita oleh PPNS 3. Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan dari atasan PPNS kepada Ketua PN 4. Dokumentasi Barang Bukti	
2	Penempatan atau Penyimpanan Barang Bukti TPKP di tempat yang memadai dan pemberian identitas barang bukti	40	1. Pemberian label barang bukti TPKP 2. Dokumentasi	Pemberian label pada setiap jenis Barang
3	Perawatan dan Pengamanan barang bukti sampai berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan, proses penyidikan dihentikan (SP3) atau penitipan barang bukti ke RUPBASAN atau tempat lain yang memadai	45	1. Laporan Data Kondisi Fisik Barang Bukti TPKP 2. Laporan absensi penjagaan dan perawatan barang bukti TPKP 3. Surat pengantar penyerahan berkas perkara (Tahap I) kepada kejaksaan atau dokumen Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atau BA Penitipan ke RUPBASAN atau tempat Lain 4. Dokumentasi kegiatan perawatan dan penanganan barang bukti TPKP	1. Data dukung untuk barang bukti TPKP yang di tangani atau menjadi tanggung jawab Ditjen PSDKP. 2. Data dukung pada point 3 bersifat undle tive

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE TAHAPAN (%)	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
4	Penyerahan Tahap II	3	Surat pengantar penyerahan barang bukti TPKP (Tahap II)	
		2	BA serah terima barang bukti TPKP (Tahap II)	
JUMLAH		100		

Hasil capaian ISK 4.1.2, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET TW III 2022	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	30%	100%	120%

Pada Triwulan III Tahun 2022, target ISK 4.1.2: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 30%, telah tercapai nilai sebesar 100%, diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%. Adapun rincian data penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, sebagai berikut:

Tabel 3.27. Data Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSKDP Lampulo

Kapal TPKP	Alat Tangkap	Pelanggaran		Barang Bukti	Nilai
		Detail	Pasal		
KM. BLESSING	Pancing Rawai	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap pancing rawai	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.	1. 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan BLESSING GT.69; 2. 5 (Lima) set alat tangkap Pancing Rawai; 3. 1012 (seribu dua belas) kg ikan yang terdiri dari 712 (tujuh ratus dua belas) kg jenis ikan campuran (ikan hiu dan ikan dasar) yang di jual senilai Rp. 3.560.000 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 300 (tiga ratus) kg (ikan hiu martil, hiu tikus dan lumba-lumba) yang telah di musnahkan karena salah satu jenis ikan dilindungi; 4. Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk Garmin; 1 (satu) unit Echosounder CVS-125 serial Nomor 12619138; 1 (satu) unit Kompas. 8. Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Icon; 9. Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) undle dokumen 1 (satu) lembar bendera kebangsaan India	100%
KM. BUNGA SEROJA I	Trawl	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 98 Jo 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	1. 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. BUNGA SEROJA I; 2. 1 (satu) set alat tangkap jenis Trawl; 3. Uang sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan ikan sebanyak 1.000 (seribu) kg jenis ikan campuran; 4. Alat Navigasi berupa : - 1 (satu) unit Unit GPS Furono GP-32; - 1 (satu) unit Unit GPS Furono GP-39; 5. Dokumen Kapal berupa : - 1 (satu) bundel dokumen;	100%

Kapal TPKP	Alat Tangkap	Pelanggaran		Barang Bukti	Nilai
		Detail	Pasal		
KM. AB	Trawl	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. AB GT.33; 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan (Trawl); Uang sebesar Rp. 46.725.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak + 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kg Ikan campuran dari KM. AB GT.33; Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS Garmin-GPS map 420s, 1 (satu) unit GPS Navigator SUNHANG SH-598, 1 (satu) Unit Fish Finder ONWA KF-667 MKII, 1 (satu) Unit Kompas Magnet; Alat Komunikasi berupa: 1 (satu) unit radio merk ICOM IC-718; Dokumen Kapal berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan; - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Penangkapan Ikan; - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter; - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri; - 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan; - 1 (satu) Lembar Pas Besar. 	100%
KM. HASIL LAUT	Trawl	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. HASIL LAUT GT. 30; 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan (Trawl); Uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak + 4.000 (empat ribu) Kg Ikan campuran dari KM. HASIL LAUT GT. 30; Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS Ismarine IP-808; 1 (satu) unit GPS Merk Garmin; 1 (satu) unit Fish Finder Furuno FCV-668; 1 (satu) unit Teropong Papillon; Alat Komunikasi berupa: 1 (satu) unit radio merk ICOM IC-718; Dokumen Kapal berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan; - 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (tidak berlaku); - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK Nakhoda) an. MARDIANTO; - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) an.JAKOBUS JEKSON MARPAUNG; 	100%
KM. REZEKI LAUT	Trawl	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. REZEKI LAUT GT. 28; 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan (Trawl); Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak + 5.000 (lima ribu) Kg Ikan campuran dari KM. REZEKI LAUT GT. 28; Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin, 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA KF-667MKII, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Teropong Papillon; Alat Komunikasi berupa: 1 (satu) unit radio merk ICOM IC-718; Dokumen Kapal berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri; - 1 (satu) Lembar Pas Besar, - 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku); - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) 	100%
Total Nilai Triwulan III 2022					500%
Nilai Persentase Efektifitas Penanganan Barang Bukti = 500%/3 = 100%					

ISK 4.1.3: “Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Adapun tahapan penyelesaian penanganan awak kapal, sebagai berikut:

Tabel 3.28. Tahapan Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE TAHAPAN (%)	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyerahan Awak Kapal/Tersangka /Bukan Tersangka setelah dilakukan ekspose perkara yang menyatakan kasus dilanjutkan ke tingkat penyidikan	10	BAST Awak Kapal/ Tersangka/ Bukan Tersangka dari Penangkap kepada Unit Kerja yang menerima	<ol style="list-style-type: none"> Awak Kapal yaitu orang yang termasuk dalam kategori tersangka atau bukan tersangka (saksi atau bukan saksi). Tersangka dapat berasal dari awak kapal dan bukan awak kapal TPKP. Bukan tersangka yaitu orang yang berasal dari kapal perikanan yang ditangkap dan termasuk dalam kategori saksi dan bukan saksi.
2	Pendataan dan Penampungan awak kapal/Tersangka/Bukan Tersangka di tempat yang memadai	40	<ol style="list-style-type: none"> Data Identitas Awak Kapal/ Tersangka/ Bukan Tersangka Dokumentasi 	
3	Merawat dan mengamankan awak kapal/Tersangka/Bukan Tersangka sampai dengan berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan atau proses penyidikan dihentikan (SP3) atau tersangka dititipkan ke Rutan atau dipulangkan ke kampung halaman atau diserahkan ke Kantor Imigrasi/RUDENIM	45	<ol style="list-style-type: none"> Data Kondisi Fisik Awak Kapal TPKP Absensi penjagaan awak kapal TPKP Surat pengantar penyerahan berkas perkara (Tahap I) kepada kejaksaan atau dokumen proses penyidikan dihentikan (SP3) atau BA penitipan tersangka ke Rutan atau BA pemulangan ke kampung halaman atau BA penyerahan ke Kantor Imigrasi/RUDENIM Dokumentasi kegiatan merawat dan mengamankan awak kapal /tersangka/bukan tersangka TPKP 	<ol style="list-style-type: none"> Data dukung untuk awak kapal /tersangka/bukan tersangka TPKP yang ditangani atau menjadi tanggung jawab Ditjen. PSDKP Data dukung pada point 3 bersifat alternatif
4	Penyerahan Tahap II atau penyerahan awak kapal bukan tersangka Warga Negara Asing (WNA) ke kantor Imigrasi/RUDENIM atau Pemulangan awak kapal bukan tersangka Warga Negara Indonesia (WNI) ke daerah asal.	5	<ol style="list-style-type: none"> Surat pengantar penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II); atau Berita Acara serah terima ke kantor Imigrasi / RUDENIM untuk awak kapal WNA bukan tersangka; atau Berita Acara pemulangan awak kapal bukan tersangka WNI 	Alternatif
JUMLAH		100		

Hasil capaian ISK 4.1.3, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.29. Hasil Capaian ISK “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET TW III 2022	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	30%	99%	120%

Pada Triwulan III Tahun 2022, target ISK 4.1.3: “Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 30%, telah tercapai nilai sebesar 100%, diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%. Adapun rincian data penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, sebagai berikut:

Tabel 3.30. Data Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSKDP Lampulo

Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Pelanggaran		Nilai
		Nama	Peran	Detail	Pasal	
KM. BLESSING	Pancing Rawai	MARIYA JESIN DHAS YASUDHASAN	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap panciing rawai	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.	95%
KM. BUNGA SEROJA I	Trawl	SAIPUL BAHRI	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 98 Jo 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	100%
KM. AB	Trawl	SOPAR SIHOTANG	Nahkoda	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	100%
KM. HASIL LAUT	Trawl	MARDIANTO	Nahkoda	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	100%

Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Pelanggaran		Nilai
		Nama	Peran	Detail	Pasal	
KM. REZEKI LAUT	Trawl	FRANSISKUS BAKKARA	Nahkoda	Melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	100%
Total Nilai Triwulan III 2022						495%
Nilai Persentase Efektifitas Penanganan Awak Kapal = $495\%/3 = 99\%$						

ISK 4.1.4: “Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi pengenaan sanksi administratif dengan jumlah pelanggaran dan sanksi administrative yang sudah ditangani.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK.4.1.4: “Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun 2022. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, belum terdapat pengenaan sanksi administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

ISK 4.1.5: “Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT DJPSDKP dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan Forum Koordinasi masing – masing daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah peserta yang diberikan kuisioner yang relevansi terhadap materi forum koordinasi tindak pidana perikanan tingkat daerah dengan Jumlah peserta yang hadir

sebanyak 80 % dari total peserta yang masuk dalam SK Forum Koordinasi masing – masing daerah.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK.4.1.5: “Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun 2022.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 4.1 sebesar Rp 455.630.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 361.457.835,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 79,33%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

SK 5.1: Tata Kelola Pemerintah yang Baik lingkup Ditjen. PSDKP

Pada Sasaran Kegiatan 5.1, terdiri dari 13 (tiga belas) Indikator Sasaran Kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

IK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan, yang dilakukan survei pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan baik yang ada di satker UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

Hasil capaian IK 5.1.1, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31. Hasil Capaian IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2022	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	90,10	112,63%

Pada Triwulan III Tahun 2022, target ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei

Kepuasan Masyarakat pengguna layanan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III Tahun 2022, diperoleh capaian nilai indeks sebesar 90,10. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 112,63%.

Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III 2022 diberikan kepada 80 orang responden yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo (15 kuesioner), Satwas SDKP Aceh Barat (10 responden), Satwas SDKP Simeulue (10 responden), Satwas SDKP Sibolga (15 responden), Satwas SDKP Padang (15 responden), dan Satwas SDKP Bengkulu (15 responden). Kegiatan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada tanggal 01 Juli s/d 30 September 2022.

IK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan), yang dilakukan survei pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan baik yang ada di satker UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

Hasil capaian IK 5.1.2, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.32. Hasil Capaian IK “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III 2022	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	94,44	118,05%

Pada Triwulan III Tahun 2022, target ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup

Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III Tahun 2022, diperoleh capaian nilai indeks sebesar 94,44. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 118,05%.

Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan III 2022 diberikan kepada 5 orang responden yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo. Kegiatan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada tanggal 01 Juli s/d 30 September 2022.

IK 5.1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”

WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit kerja yang ditetapkan sebagai Menuju WBK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Selanjutnya, penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada IK.5.1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun 2022.

IK 5.1.4: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, ⁽²⁾ Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), ⁽³⁾ Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan ⁽⁴⁾ Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada IK.5.1.4: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan semesteran.

IK 5.1.5: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo adalah 90 dan ditetapkan sebagai target tahunan. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebetulnya verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek, yaitu:

a. Aspek Kepatuhan

Aspek ini dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja. Nilai kepatuhan diperoleh dari membandingkan dokumen yang tersedia dengan dokumen yang dibutuhkan. Nilai kepatuhan akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang dibutuhkan tersedia. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kepatuhan, antara lain:

- 1.) Perjanjian Kinerja;
- 2.) Manual IKU;
- 3.) Rincian Target IKU;

- 4.) Rencana Aksi;
- 5.) LKj/LCK; dan
- 6.) Data Dukung LKj/LCK.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek ini dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai kesesuaian diperoleh dari membandingkan nilai kriteria dokumen yang disandingkan dengan total dokumen yang disandingkan. Nilai kesesuaian akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang disandingkan sama dan sesuai. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kesesuaian, yaitu:

- Kriteria dokumen yang disandingkan:
 - A.PK – LKj/LCK
 - B.LKj/LCK – Kinerja; dan
 - C.PK – Kinerja
- Realisasi:
 - D. LKj/LCK TW I – Kinerja;
 - E. LKj/LCK TW II – Kinerja; dan
 - F. LKj/LCK TW III – Kinerja;
- Informasi Data:
 - G. Manual IKU – Kinerja; dan
 - H. Rincian Target IKU - Kinerja

c. Aspek Ketercapaian

Aspek ini dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi Kinerja). Nilai ketercapaian diperoleh dari membandingkan rata-rata NPSS Triwulan dibagi dengan 120. Nilai ketercapaian akan bernilai 40 apabila rata-rata NPSS triwulanan bernilai maksimal atau 120.

d. Aspek Ketepatan

Aspek ini merupakan aspek baru dan diterapkan pada pengukuran di tahun 2022. Nilai ketepatan diperoleh dari ketepatan penyampaian LKj tahunan pada aplikasi e-SAKIP Revisi dan penyampaian ke tasan. Nilai ini akan bernilai 100 apabila pengumpulan LKj tahunan tidak melebihi batas waktu penyampaian.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK.5.1.5: “Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun 2022.

IK 5.1.6: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja, merupakan indikator kinerja yang pemenuhannya diperoleh dari:

- a.) Rata-rata nilai LKE pelaksanaan budaya kerja seluruh Satker
- b.) Nilai LKE yang digunakan adalah asli tanpa konversi ke persentase

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada IK.5.1.6: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun 2022.

IK 5.1.7: “Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik”

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru melainkan pula mencangkup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan; telah diimplementasikan paling singkat 2 tahun bagi kelompok umum dan khusus serta telah diimplementasikan 1 tahun bagi kelompok replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi dengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada IK.5.1.7: “Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun 2022.

IK 5.1.8: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Lampulo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- A. Tingkat usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2022 (bobot 10%);
- B. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Triwulan IV tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- C. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- D. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%);
- E. Penyusunan Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (20%).

Keberhasilan pencapaian ini dikarenakan adanya pendampingan dari tim pengelola BMN Ditjen. PSDKP sehingga kegiatan pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Lampulo dapat berjalan dengan lancar. Selain itu aset-aset hasil pengadaan telah didukung BAST/Berita Acara Pemakaian yang menandakan adanya kegiatan administrasi yang baik.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada IK.5.1.8: “Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun 2022.

IK 5.1.9: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- F. Rencana umum pengadaan telah di-upload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
- G. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
- H. Laporan penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa (bobot 20%); dan
- I. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 20%).

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK.5.1.9: “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun 2022.

IK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang) per Unit Eselon IV;
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Komponen Pembentuk dari Unit Kerja yang dinilai, yaitu:

- a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)
- b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)
- c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W+1H);

Cara mengukur Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- a) Menggunakan Aplikasi Bitrix
- b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan
- c) Pengukuran dokumen:
 - a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun
 - b. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan
 - c. Renaksi Kinerja
- d) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
- e) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 1 kali upload informasi.

- f) Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan.
- g) Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggungjawab eselon I dilakukan setiap triwulan.
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat.
- i) Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- j) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada Triwulan III-IV.


Adapun hasil capaian IK 5.1.10, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.33. Hasil Capaian IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	RATA-RATA	PERSEN
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	86	TW I	95,46%	111%
		100%		
		TW II		
		94%		
		TW III		
92,22%				

Pada Triwulan III tahun 2022, target IK 5.1.10 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 86, diperoleh nilai capaian pada Triwulan III Tahun 2022 sebesar 92,22%. Nilai rata-rata capaian dari Triwulan I s/d Triwulan III sebesar 95,46%, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 111%. Keberhasilan pemenuhan target dikarenakan hasil usaha dari Pangkalan PSDKP Lampulo dalam memberikan informasi rutin pada Aplikasi BITRIX24 dengan memenuhi kaidah 5W+1H.

Capaian IK 5.1.10, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.2. Capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Lingkup Ditjen. PSDKP Triwulan III Tahun 2022

IK 5.1.11: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (Triwulan IV tahun sebelumnya) s/d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Hasil capaian IK 5.1.11 “Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.34. Hasil Capaian IK “Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	POSISI AKHIR	PERSEN
Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	70%	TW I	100%	120%
		70%		
		TW II		
		70%		
		TW III		
		100%		

Pangkalan PSDKP Lampulo telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. yang terbit pada periode 1 Oktober 2021 s.d. 30 Juni 2022 (Triwulan IV 2021 s.d. Triwulan II 2022) dan telah ditindaklanjuti tuntas oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan Triwulan III Tahun 2022. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1455/ITJ.0/RC.610/X/2022 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP”, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan III Tahun 2022, terdapat 1 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti (tuntas), sehingga diperoleh capaian 100%. Persentase realisasi capaian sebesar 120%.

Hasil capaian IK 5.1.11 “Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” pada Triwulan I dan Triwulan II sebesar 70%, sedangkan pada Triwulan III sebesar 100%. Terdapat perbedaan capaian, dikarenakan pada Triwulan I dan Triwulan II, Pangkalan PSDKP Lampulo nihil temuan. Dengan demikian, maka capaian untuk ISK 5.1.11 “Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” adalah 70% karena jika tidak ada temuan maka capaian dianggap sesuai dengan target. Pada Triwulan III, Badan Pemeriksa Keuangan meminta inventarisasi kelengkapan berkas temuan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan. Adapun inventarisasi berkas yang dilengkapi, merupakan data Kerugian Negara dengan kelengkapan berkas berupa:

- 1.) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: B.927.1/PSDKPLan.1/KP.110/IX/2022 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara tanggal 26 September 2022;
- 2.) Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang Nomor: B.932/PSDKPLan.1/KU.420/IX/2022 tanggal 27 September 2022;
- 3.) Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang disampaikan melalui Surat Nomor: B.934/PSDKPLan.1/KU.420/IX/2022 tanggal 28 September 2022;

4.) Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang disampaikan melalui Surat Nomor: B.938/PSDKPLan.1/TU.210/IX/2022 tanggal 29 September 2022; dan

5.) Surat Keterangan Lunas Nomor: B.948/PSDKPLan.1/KU.420/IX/2022 tanggal 30 September 2022

Hasil Audit Kinerja oleh Inspektorat Jenderal Nomor: 4839/ITJ/HP.110/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 terhadap Satker Pangkalan PSDKP Lampulo TA 2020, ditemukan terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan pulau-pulau kecil Satwas SDKP Simeulue tanggal 27 s.d. 30 Juli 2020 sesuai SPT Nomor 0545/LAN.1/KP.420/VII/2020 tanggal 9 Juli 2022 yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan, yaitu terdapat biaya penginapan dibayarkan senilai Rp 1.500.000,00, sedangkan bukti kuitansi penginapan yang dilampirkan. Hal tersebut disebabkan karena ketidakcermatan PPK, PPSM, dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp 500.000,00. Rekomendasi yang telah dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo adalah PPK, PPSM, dan Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam melakukan tugas TA 2021, dan PPK TA 2020 telah mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp 500.000,00 untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

ISK 5.1.12: “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK.5.1.12: “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan semesteran.

ISK 5.1.13: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan pemerintah.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada ISK.5.1.13: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan di akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan 5.1 sebesar Rp 10.553.483.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 8.172.686.925,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 77,44%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTi (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi).

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2022 sebesar Rp 22.625.238.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sampai dengan 30 September 2022, anggaran telah terserap sebesar Rp 15.256.377.116,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), sehingga diperoleh persentase realisasi anggaran sebesar 67,43%. Data tersebut diambil dari Laporan Pagu Dana Per Kegiatan pada Aplikasi OM-SPAN. Rincian realisasi anggaran dan perkembangan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo s.d Triwulan III Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	9.429.397.000	6.000.806.509	63,64%
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	519.534.000	361.457.835	69,57%
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	547.633.000	285.967.741	52,22%
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	895.509.000	465.063.732	51,93%
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	11.233.165.000	8.143.081.299	72,49%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 12 Indikator Sasaran Kinerja (ISK) dan 13 Indikator Kinerja (IK) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
3. Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Triwulan III Tahun 2022 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Triwulan III Tahun 2022, sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Triwulan III Tahun 2022, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut

Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan III Tahun 2022

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) serta tepat waktu dalam penyampaian laporan kinerja untuk dapat mengawal pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.	Perlunya supervisi dari pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pada setiap bulan, triwulan; semester; dan tahunan sebelum pelaksanaan Rekonsiliasi dan Reviu Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan maupun Tahunan.
4.	Peningkatan kompetensi bagi Pengawas Perikanan dalam pelaporan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan melalui sesuai dengan Perdirjen Nomor 6 Tahun 2021	Pengawas Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo perlu meningkatkan kompetensi mengenai aturan Perdirjen 6 Tahun 2021, terkait dengan ketentuan, pengisian form, dan pelaporan kegiatan.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Akhmadon**
Jabatan : Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 26 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo



Adin Nurawaluddin



Akhmadon

"bekerja dengan integritas dan totalitas"

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas	87,5
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas	87,5
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80

"bekerja dengan integritas dan totalitas"

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	90
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK5.1.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	86
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	547.633.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	895.509.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	9.429.397.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK3.2	<i>Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP yang efektif</i>	
SK3.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	519.534.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.233.165.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		22.625.238.000

Jakarta, 26 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampung



Akhmadon